



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/316/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH
DAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan atau penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran sesuai standar akuntansi pemerintah, perlu dibentuk Tim Penaksir Barang Milik Daerah dan Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Daerah dan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Barang Milik Daerah dan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti usulan Barang Milik Daerah untuk pencatatan dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan, atau pemindahtanganan;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penilaian; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Hasil penilaian Barang Milik Daerah oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penaksir Barang Milik Daerah merupakan nilai taksiran; dan
 - b. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penaksir Barang Milik Daerah merupakan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2. Inspektur Daerah Hulu Sungai Selatan
- 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/316/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR BARANG
MILIK DAERAH DAN TIM PENILAI BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN HULU SELATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3.	Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Penata Layanan Operasional Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Pengolah Data dan Informasi Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Pengurus Barang Pengguna	Anggota Adhoc

B. SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Anggota
5.	Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
6.	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Penata Layanan Operasional Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Pengolah Data dan Informasi Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Pengurus Barang Pengguna	Anggota Adhoc

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR